



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 217 /KPTS/BAPPEDA/2021**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyusun dan menyiapkan panduan yang memuat kerangka acuan, agenda kegiatan dan informasi yang berkaitan dengan pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- a. menyiapkan bahan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. melaksanakan sidang pembahasan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. merumuskan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021; dan
- d. mendokumentasikan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

**KETIGA**


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

**Tembusan:**

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang